



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH

Nomor : Kep/6/I/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN
KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Mempawah.
- mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
6. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

LAMPIRAN KEP KAPOLRES MEMPAWAH

NOMOR : KEP / 6 / I / 2024

TANGGAL : 30 JANUARI 2024

Memperhatikan : Hasil pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan atas Kinerja Sistem Kendali Korupsi Pengelolaan Layanan Masyarakat Bidang Pelayanan SKCK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Standar Pelayanan pada Satuan Intelkam Polres Mempawah tentang Pelayanan SKCK sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
2. Standar Pelayanan pada Satuan Intelkam Polres Mempawah meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;
3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Mempawah

pada tanggal : 30 Januari 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH POLDA KALBAR



Tembusan:

1. Kapolda Kalbar.
2. Irwasda Polda Kalbar.
3. Dirintelkam Polda Kalbar.
4. Kasiwas Polres Mempawah.

SUDARSONO, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76081054

Layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
Standar Pelayanan Publik SKCK

No	Komponen	Uraian
1	Produk	SKCK sesuai permohonan
2	Persyaratan	(1) Persyaratan untuk memperoleh SKCK bagi WNI meliputi: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan KTP asli; b. fotokopi kartu keluarga; c. fotokopi akta lahir/kenal lahir; d. pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4 (empat) x 6 (enam) cm (sentimeter) sebanyak 5 (lima) lembar; e. fotokopi identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan f. tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program JKN
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Prosedur penerbitan SKCK dilakukan melalui: a. pencatatan; b. identifikasi; c. penelitian; d. koordinasi; dan e. penerbitan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	SKCK Baru : 15 Menit SKCK Perpanjang : 5 Menit
5	Biaya	Sesuai PP No. 76 Tahun 2020 Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Kotak Saran 2. SMS / WA : 081257191009 3. Telpon : 081257191009 4. Email : skckresmpw18@gmail.com 5. Intagram : sckcpolresmempawah 6. Web : www.polresmempawah.com

Standar Pelayanan Publik SKCK Bagian **Manufacturing**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1.Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; 2.Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. 4.Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor :kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 5.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; 6.Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan 2. Ruang Laktasi/nursery 3. Ruang Pengaduan 4. Ruang Bermain Anak 5. Kursi tunggu 6. TV dan Display Informasi 7. Bahan Bacaan 8. Air Minum dan Permen 10. Wifi/hostpot 11. CCTV 12. Area Merokok 13. Ruang Ibadah (Surau) 14. Tempat Parkir R2, R4, Parkir Khusus Wanita dan Disabilitas 15. Toilet bersih 16. Tempat landai disabilitas 17. Kursi Roda dan Tongkat 18. Kantin 19. Printer cetak SKCK 2 Buah 20. Komputer 2 Buah 21. Tempat Sampah 22. APAR 23. AC 24. Kotak P3K 25. Jalur Evakuasi
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas informasi 1 orang 2. Petugas pelaksana 1 orang 3. Petugas identifikasi 2 orang

4	Kompetensi Pelaksana SKCK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Formal : <ol style="list-style-type: none"> a. SMA : 1 Orang b. S1 : 1 Orang 2. Pendidikan Pelatihan 2 Orang 3. Sertifikasi SKCK 1 Orang
5	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh Seksi pengawasan; b. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan; c. Dilakukan oleh atasan langsung; d. Dilaksanakan secara kontinyu; e. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan. f. Dilakukan pengawasan kedisiplinan pegawai melalui CCTV; g. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung petugas; h. Dilakukan absensi kehadiran pelaksana.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Anggota Polri Wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan perundang-undangan 2. Setiap anggota Polri dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. Dokumen yang diterima dijamin asli dan ber hologram; 3. Dokumen yang terdaftar dengan nomor seri tertentu dan barcode, dilengkapi stempel dan tanda tangan asli; 4. Pengawasan ruang layanan dan parkir CCTV Jaminan keamanan data, profil, rekam medik pemohon melalui ruang arsip dan keamanan digital;
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 1 bulan sekali; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 1 bulan sekali 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dikeluarkan di : Mempawah
pada tanggal : 30 Januari 2024
KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH POLDA KALBAR



[Handwritten Signature]
SUDARSONO, S.I.K., M.Si.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76081054



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR MEMPAWAH

Mempawah, // Januari 2024

Nomor : B//15 //OTL.1.1.1./ 2024
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : undangan

Kepada

Yth.

Di

Tempat.

1. Rujukan:

- a. Peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kementerian / lembaga dan pemerintahan daerah;
- b. Surat Edaran menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor satu tahun 2013 tentang tindak Lanjut koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemberantasan korupsi dan pembangunan zona integritas di lingkungan kementerian / lembaga dan pemerintahan daerah.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada bapak bahwa Polres mempawah akan menyusun standar pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK dan identifikasi yang akan dilaksanakan pada:

- a. Hari : Kamis
- b. Tanggal : 18 Januari 2024
- c. Pukul : 08.00 WIB s.d selesai
- d. Tempat : Rupatama Polres Mempawah
- e. Pakaian : bebas rapi

3. Demikian undangan ini kami sampaikan ,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH



SUDARSONO, S.I.K., M.SI

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76081054

Tembusan:

1. Kapolda Kalbar
2. Irwasda Polda Kalbar
3. Karorena Polda Kalbar.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR MEMPAWAH

BERITA ACARA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK ANTARA
POLRES MEMPAWAH DENGAN PERWAKILAN MASYARAKAT
(SIM, SKCK, TNKB, STNK, BPKB, IDENTIFIKASI)

Pada hari ini Kamis, 18 Januari 2024 yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : SUDARSONO ,S.I.K., M.SI
Nrp : 76081054
Pagkat/Gol : AKBP / IV
Jabatan : KAPOLRES MEMPAWAH
Disebut pihak kesatu (I)

Selanjutnya di sebut pihak kedua (II)


2. Nama : ASWIN
Jabatan : perwakilan dinas perhubungan dan lingkungan hidup
Kab. Mempawah
3. Nama : HERI PURWANTO
Jabatan : perwakilan dinas pendidikan pemuda olahraga dan pariwisata
Kab. Mempawah
4. Nama : INDRA RINDAWATI
Jabatan : perwakilan RSUD Dr Rubini Kab.Mempawah
5. Nama : JA'FAR
Jabatan : perwakilan Jasa Raharja Kab.Mempawah
6. Nama : ERWIN
Jabatan : perwakilan masyarakat umum
7. Nama : MAT JUHRI
Jabatan : perwakilan tokoh agama

8. Nama : DOMINIKUS
Jabatan : perwakilan tokoh adat

9. Nama : RAMADHAN
Jabatan : perwakilan media masa


PIHAK KESATU

SUPARSONO, S.I.K., M.SI
AJUN KOMISARI BESAR POLISI NRP 76081054

PIHAK KEDUA

(ASWIN)

PIHAK KEDUA

(HERI PURWANTO)

PIHAK KEDUA

(INDRA RINDAWATI)

PIHAK KEDUA


(JA'FAR)


PIHAK KEDUA

(ERWIN)

PIHAK KEDUA

(MAT JUHRI)

PIHAK KEDUA

(DOMINIKUS)

PIHAK KEDUA

(RAMADHAN)

NOTULEN

HASIL KESEPAKATAN DENGAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN POLRES MEMPAWAH
(SIM, SKCK, TNKB, STNK, BPKB, IDENTIFIKASI)

1. STANDAR PELAYANAN SIM YANG DISEPAKATI:
 - a. Agar disiapkan informasi tentang tata cara ujian teori menggunakan komputer dalam bentuk running teks atau brosur;
 - b. Sebelum melaksanakan ujian teori agar diberikan penjelasan dahulu oleh petugas ujian teori;
 - c. Disediakan makanan ringan atau permen di ruangan tunggu untuk Pemohon;
 - d. Disediakan Wifi atau jaringan internet di ruangan tunggu dan di sosialisasikan.

2. STANDAR PELAYANAN STNK, BPKB, TNKB:
 - a. Proses penerbitan STNK yang baru sudah sesuai waktunya ,namun terkadang dari pihak Dealer yang biasanya dilakukan secara kolektif, sehingga terkesan lebih lama dalam penerbitannya, agar diberikan masukan atau solusi kepada pihak dealer;
 - b. Dalam pengurusan balik nama pemilik kendaraan atau Mutasi BPKB tetap harus dilakukan dengan pergantian buku BPKB yang baru karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. TNKB harus dilakukan pergantian setiap lima tahun sekali di mana proses penerbitannya lama karena berkaitan dengan proses tender setiap tahun.

3. STANDAR PELAYANAN SKCK:
 - a. Untuk persyaratan penerbitan SKCK tidak lagi menggunakan surat pengantar dari desa;
 - b. Latar belakang pas foto harus berwarna merah dengan ukuran 4X6 = 5 lembar;
 - c. Persyaratan penerbitan SKCK dan SIM agar di sosialisasikan sampai ke daerah melalui Polsek atau Babinkantibmas.

4. STANDAR PELAYANAN IDENTIFIKASI:

- a. Latar belakang pas foto harus berwarna merah dengan ukuran 4X6 = 2 lembar dan 2X3 = 1 lembar;
- b. Dalam penerbitan kartu mengidentifikasi tidak dipungut biaya atau gratis;
- c. Pemohon datang sendiri/tidak diwakilkan.

Mempawah 18 Januari 2024



NUGROHO YUDI WINANTO
AIPDA NRP 84110403

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR MEMPAWAH

DOKUMENTASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK







KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR MEMPAWAH
Jalan Raden Kusno Mempawah 78912

DAFTAR HADIR PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Aswin K		Kodis	1.
2	Juli Suryani B		ASST	
3	SATRISNO, SIK. M.H.	Korpol	Waka Polres.	3.
4	Mat Zuhri			4.
5	Tedy Prawan		Sebutan Bappep	5.
6	N. Rudi H		Sebutan Dikorek	6.
7	Indra Rindanti.	Korpol	Kabag. TV	7.
8	Alhe Rizki Tasnim		Staf Bina Marga DPUPR	8.
9	Erado Ebanat	Korpol	Korpol umum	9.
10	IMRAN	IPTU	KAMIT GATKEM	10.
11	M. Yogo Prabowo			11.
12	Ejipania Ayuani			12.
13	Sri Fita Dewi			13.
14	Eol Marwan, S.H	IPTU	KBO SAT LANTAS	14.
15	Maya Sarah P		Staf Bid Perencanaan Disperindagrat	

1	2	3	4	5
16	Ja'far	Pemangajar	Juga Polwan.	15. 
17	HETORI, SP		Kabid Potansia	16. 
18	Meiwita Aprilia	III/d	Kasi Peningkatan Pengukuran dan panik	17. 
19	Imceing	IV/a	Kabid Perhubungan	18. 
20	Friant Adhitya	III/d	Kasubag VA OSKAD	19. 
21	Tri Guntha	III/d	Koti Ua	20. 
22	Fajar Febrianto	III/a	Analisis Angkutan	21. 
23				22.
24				23.
25				24.
26				25.
27				26.
28				27.
29				28.
30				30.